



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, Tempat Tgl Lahir Sigli, 02 Mei 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Xxxxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Kuasa Penggugat**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Xxxxxxx", yang beralamat di Xxxxxxx, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/301/SK/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tgl lahir di Pkl. Brandan, 02 Juni 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Xxxxxxx, Gampong Jeunglingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 November 20xx Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Banda Aceh berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor : xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa Perumnas xx, Lr. IV selama setahun kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong Alue Naga selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah ke rumah sewa di Jl. Xxxxxxx, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat sejak awal Januari 2023 meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun memasuki pernikahan ke 10 (sepuluh) tahun mulai timbul keributan dan perselisihan terus menerus karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat adalah seorang yang sangat emosional dan gampang marah dimana setiap terjadi keributan selalu disertai dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun Penggugat bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga sehingga Permasalahan ini juga menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga dan Tergugat juga ada berhubungan dengan perempuan lain sejak Juni 2021 namun Penggugat tetap bersabar karena tidak mau memperuncing masalah rumah tangga karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat kembali mengulangi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat tidak sanggup menghadapinya, pada akhir Juli 2023 ketahuan melalui media sosial dengan Video Call di mana Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama Hera Meiliani. Hal ini menjadi ribut besar antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri sejak awal Januari 2023 dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

10. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hanyalah penderitaan yang menjadi-jadi yang akan Penggugat terima bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri. Sehingga jalan yang terbaik demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. Oleh karenanya mohon Ketua/majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa Penggugat**. Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXX" beralamat di jalan XXXXXXX, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/301/SK/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata ketidakhadirannya itu tidak didasarkan kepada sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan ketidak hadirannya yang demikian rupa maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx, atas nama Penggugat (Fitriani), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 31-01-2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh tanggal 04 November 2011, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Tergugat (xxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 31-01-2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Fotokopi Surat Rekomendasi Perceraian Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh tanggal 29 Juli 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, NIK xxxx, Tempat/Tgl. Lahir di Sigli, 26 Desember 1956, (umur 67 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. xxxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 November 20xx lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi di Gampong xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian pindah ke Simpang Surabaya dan terakhir Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun baik-baik saja, namun setelah itu mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ada pada tahun 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi karena ia mau pulang ke Brandan dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi menjemput Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak ia pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menceraikan ia melalui WA;
- Bahwa Setahu saksi pekerjaan Penggugat sehari-hari sekarang adalah di Laundry;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi;

2. **Saksi kedua**, NIK xxxxx, Tempat/Tgl. Lahir di Bireuen, 03 November 1991, (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. xxxx, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 November 20xx lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi di Gampong xxx Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun baik-baik saja, namun setelah itu mulai tidak harmonis;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ada pada tahun 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi karena ia mau pulang ke Brandan dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi menjemput Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sejak ia pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat telah menceraikan ia melalui WA;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sehari-hari sekarang adalah di Laundry;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan permohonan cerai Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat**. Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXX" beralamat di jalan XXXXXXX, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/301/SK/8/2024, tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat/kuasa yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena memasuki pernikahan ke 10 (sepuluh) tahun mulai timbul keributan dan perselisihan terus menerus karena adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat adalah seorang yang sangat emosional dan gampang marah dimana setiap terjadi keributan selalu disertai dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun Penggugat bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat juga ada berhubungan dengan perempuan lain sejak Juni 2021 dan pada awal bulan Januari 2023 telah menikahi perempuan tersebut, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar satu tahun setengah dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, merupakan surat keterangan dari Keuchik Gampong xxx, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang menerangkan bahwa Penggugat sudah melapor ke pihak Keuchik tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi pertama** dan **Saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan sepupu Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun baik-baik saja, namun tahun 2023 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi pertama, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat, dan Tergugat juga tidak mengirim belanja untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan keluarga namun tidak berhasil dan selama satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 04 November 20xx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sepuluh tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat masalah Tergugat suka emosi, berkata kasar dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar satu tahun lamanya karena Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, Tergugat memulangkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. Maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b: a. yaitu Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.500,00 (*empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxxxx**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 Hijriah, melalui Sisten Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Xxxxxxx

Hakim Anggota

Xxxxxxx

Panitera Sidang

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 316.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 486.500,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).